

## METODE HOLISTIK SUATU REVELUSI EPISTEMOLOGIS

Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, SH

### Abstrak

Dalam suatu studi hukum yang berciri studi seluruh atau total bisa dilihat dari aspek internal ilmu hukum dan dari aspek eksternal, yaitu dalam kaitan antara ilmu hukum dengan disiplin-disiplin ilmu lain. Dari aspek internal, ilmu hukum perlu melihat sasaran studi, yaitu hukum, secara menyeluruh. Pemahaman terhadap hukum dan penjelasan yang bisa diberikan terhadap hukum akan menjadi lebih tuntas, manakala ia juga melibatkan konteks sosial dan asal-usul sosial hukum menjadi studi yang esoterik dan sangat spesialis, melainkan suatu studi yang menyeluruh. Dalam ilmu hukum holistik, hukum adalah untuk manusia dan dari situ akan mengalir pendekatan (approach) fokus studi, metodologi dan lain-lain. Bukan pandangan holistik yang harus mengikuti metoda, melainkan sebaliknya, maka apapun yang dibutuhkan bagi sukses melakukan studi holistik, metoda harus melayaninya. Sebaliknya dalam analytical jurisprudence, yang sangat memfokuskan diri kepada hukum positif, maka manusia adalah untuk hukum.